



WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika telah meluas dan menyebar diwilayah Kota Samarinda sehingga perlu dilakukan upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan precursor narkotika, dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kasus Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui penetapan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Berhadapan dengan Hukum dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 899);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kota Samarinda.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lembaga Pemerintah Daerah adalah instansi vertikal di Kota Samarinda.
7. Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda yang selanjutnya disingkat BNN Kota Samarinda adalah Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.
8. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
9. Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda adalah Aparatur Sipil Negara Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
12. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
13. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ib seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
15. Wali adalah orang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah disertai kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.
16. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah system semi tertutup dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam wilayah Kota Samarinda.
17. Organisasi Masyarakat/ Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat yang terdata dan terdaftar pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
18. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laport untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
19. Pencegahan adalah semua upaya untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
20. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
21. Peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan precursor narkotika. tata

- laksana penyaluran, pengiriman, pendistribusian narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melawan hukum dan/tanpa hak.
22. Penanganan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
 23. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.
 24. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill* dan lain-lain.
 25. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan didalam suatu kelompok.
 26. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
 27. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
 28. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 29. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
 30. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
 31. Hotel/ Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
 32. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
 33. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
 34. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Azas Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya adalah:

- a. keagamaan
- b. keadilan;

- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. edukatif;
- g. perlindungan;
- h. keamanan;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum.
- k. Kemitraan; dan
- l. Kearifan lokal

Pasal 3

Tujuan Ditetapkannya Peraturan Daerah Ini adalah:

- a. Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, adalah:

- a. Memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. Memfasilitasi upaya khusus, rehabilitasi medis dan rehabilitasi social bagi pencandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. Melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap resiko bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, meliputi:

- a. Menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. Melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat;

- c. Mengatur dan mengawasi tempat rehabilitasi medis dan rehabilitasi social di daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. Pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui kurikulum pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- c. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. Peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. Memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. kurikulum pendidikan;
 - c. masyarakat/ perorangan;
 - d. Organisasi Masyarakat/ Kemasyarakatan;
 - e. Pemerintah Daerah;
 - f. DPRD;
 - g. Badan usaha;
 - h. tempat usaha;
 - i. hotel/ penginapan;
 - j. tempat hiburan; dan
 - k. media massa.

Pasal 8

- (1) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta mengoordinasikan pelaksanaannya dengan BNN Kota Samarinda.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, antara lain:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. perencanaan program kerja dalam upaya pencegahan dan Penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. pembangunan sistem informasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. pemeriksaan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. penguatan melalui pendidikan, kecakapan hidup berbasis pemberdayaan masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan *parenting* bagi keluarga; dan
- h. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membangun masyarakat sehat tanpa narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua

Upaya Pencegahan melalui Keluarga

Pasal 9

Upaya pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Ketiga

Upaya Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Upaya pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh penanggungjawab satuan pendidikan dengan cara:

- a. menetapkan tata tertib mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan disetiap satuan pendidikan;
- b. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya disetiap satuan pendidikan;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya disetiap satuan pendidikan;
- d. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya disetiap satuan pendidikan;

- e. berkoordinasi dengan guru BK yang ada disekolah dan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di setiap satuan pendidikan;
- f. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi disetiap satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- g. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya disetiap satuan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Jika dilingkungan satuan pendidikan terdapat peserta didik, pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggungjawab satuan pendidikan wajib memberikan pembinaan dengan merekomendasikan kepada yang bersangkutan untuk menjalani program rehabilitasi;
- (2) Rekomendasi yang diberikan kepada yang bersangkutan dapat dibuktikan terlebih dahulu dengan hasil pemeriksaan tes urine.

Pasal 12

- (1) Dinas Pendidikan bertanggung jawab atas:
 - a. Melaksanakan Kampanye, Penyebaran informasi dan pemberian edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di Lingkungan satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf a dapat menjadi kegiatan intrakulikuler atau ekstrakulikuler di lingkungan satuan Pendidikan.

Bagian Keempat

Upaya Pencegahan melalui Masyarakat

Pasal 13

- (1) Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, Masyarakat berkewajiban dengan cara:
 - a) Wajib turut serta melaksanakan test urine bagi Organisasi Masyarakat/kemasyarakatan pada anggotanya;
 - b) ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c) menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan

- d) meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda;
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh ketua Rukun Tetangga serta berkoordinasi dengan Lurah selaku pemangku wilayah serta Kepolisian sebagai Penegak Hukum.

Bagian Kelima

Upaya Pencegahan melalui Organisasi Masyarakat/Kemasyarakatan

Pasal 14

Upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui organisasi masyarakat/ kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Organisasi Masyarakat/ Kemasyarakatan berkewajiban dengan cara:

- a) Wajib turut serta melaksanakan test urine pada anggotanya;
- b) ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c) menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d) meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

Pasal 15

- (1) Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Setiap Anggota Masyarakat yang melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkoba, Psikotropika dan zat adiktif lainnya akan dijamin kerahasiaan identitasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Penanggung jawab Hotel, Apartment, guest house, Rumah Susun, kontrakan, Asrama, Pemandokan, dan Kos-kosan selaku anggota masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di setiap Hotel, Apartment, guest house, Rumah Susun, Kontrakan, Asrama, Pemandokan, dan Kos-kosan serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya disetiap Hotel, Apartment, Guest house, Rumah Susun, kontrakan, Asrama, Pemandokan, dan Kos-kosan;
- c. meminta kepada penghuni Rumah Susun, Kontrakan, Asrama, Pemandokan, dan Kos-kosan yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi penghuni;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi disetiap Hotel, Apartment, Guest house, Rumah Susun, Kontrakan, Asrama, Pemandokan, dan Kos-kosan yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, disetiap Hotel, Apartment, Guest house, Rumah Susun, Kontrakan, Asrama, Pemandokan, dan Kos-kosan yang dikelolanya.

Bagian Keenam

Upaya Pencegahan melalui Pemerintah Daerah

Pasal 17

- (1) Upaya pencegahan melalui Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan kegiatan sosialisasi/ kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya serta mempublikasikan melalui media massa dan hasilnya didokumentasikan;
- (2) Mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan Screening Narkoba secara mandiri dan berkala kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Lingkungan Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berkoordinasi dengan BNN Kota Samarinda.

Pasal 18

- (1) Sosialisasi/ kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat bekerjasama dengan pihak lain baik dalam bentuk Seminar, Sosialisasi, pemasangan pada papan pengumuman, leaflet, sticker, Poster, Kaos, Topi, Gantungan Kunci dan lain-lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 17 Ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. meminta kepada pegawai dilingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/ atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara sendiri dan/ atau bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda ;
 - c. memasang pada papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya supaya mudah dibaca dilingkungan kerjanya; dan
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dengan cara:

- a. memiliki surat keterangan hasil pemeriksaannarkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah, BNNK dan Laboratorium Kesehatan milik Daerah; dan
- b. menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/ atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Calon Komisioner Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Bagian Ketujuh

Upaya Pencegahan melalui DPRD

Pasal 21

- (1) Upaya pencegahan melalui DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinandan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;

- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. memasang larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada papan pengumuman supaya mudah dibaca dilingkungan kerjanya; dan
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.
- e. Wajib bagi Pimpinan dan anggota DPRD beserta seluruh karyawan dilingkungan kerjanya dilakukan pemeriksaan/ test narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara berkala.

Bagian Kedelapan

Upaya Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/ Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 22

Upaya pencegahan melalui badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, dilaksanakan oleh penanggung jawab badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan dengan cara:

- a. Wajib melakukan test urine deteksi dini bagi semua karyawan atau pegawainya, Dilakukan secara mandiri bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda.
- b. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/ atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan dibadan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- c. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dibadan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. Wajib memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya supaya mudah dibaca dilingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- e. Dapat melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- f. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan miliknya.

Bagian Kesembilan
Upaya Pencegahan melalui Media Massa

Pasal 23

Upaya Pencegahan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k, antara lain dilaksanakan dengan cara:

- a. membuat pemberitaan, melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan serta Penanganan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di wilayah Kota Samarinda.

BAB V
PENANGGULANGAN

Pasal 24

- (1.) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan terhadap penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2.) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan rehabilitasi medis pada klinik Pratama BNN Kota Samarinda (rawat jalan), Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah yang ditunjuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Balai Rehabilitasi BNN.
- (3.) Penanggulangan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitas pelayanan rehabilitasi social pada lembaga rehabilitasi komponen milik masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pemerintah daerah mendorong/ koordinasi dengan pihak swasta dalam rangka pembentukan lembaga pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang berkontribusi terhadap penanganan pemulihan pecandu, korban penyalahgunaan narkotika, psikotropikadan zat adiktif lainnya.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh pihak swasta/ masyarakat tidak membebani pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana rehabiltasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diaturdalamketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia melalui antara lain:
 - a. Advokasi
 - b. Sosialiasi
 - c. Penyuluhan
 - d. Seminar
 - e. Workshop
 - f. Bimtek
 - g. Study banding
- (3) Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan saran dan prasarana dapat bekerjasama, koordinasi dengan pihak terkait, yang sinergitas dengan program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 27

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan korban penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika dan Zat adiktif lainnya yang dilakukan:

- 1) Oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Oleh pihak swasta pembiayaan dilakukan secara mandiri.

Pasal 28

- (1) khusus bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, mendapat pendampingan oleh pemerintah daerah
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Partisipasi masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya, dengan cara:

- a. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- c. Membentuk forum komunikasi masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. menciptakan lingkungan yang nyaman bagi mantan pecandu dan keluarganya;
- e. berperan aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah bersama BNN Kota Samarinda memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dibidang Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 31

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah, BNN, Kepolisian wilayah kota apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah, BNN, Kepolisian wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah melaporkan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 32

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, BNN Kota Samarinda, Balai Rehabilitasi BNN dan/ atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandunarkotika,psikotropikadanzatadiktif lainnyayang sudah cukupumurwajibmelaporkandiriataudilaporkan keluarganyakepadaPusatKesehatan Masyarakat, Rumah Sakit,BNN Kota Samarinda, Balai Rehabilitasi BNN dan/ataulembagarehabilitasimedisdan rehabilitasisosialyangditunjuk olehKementerian Kesehatan, Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk mendapatkanpelayanan rehabilitasimedis danrehabilitasisosial.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BNN Kota Samarinda, Kepolisian Wilayah Kota dan Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Samarinda.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, BNN Kota Samarinda yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
FORUM KOORDINASI

Pasal 35

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya dibentuk Forum koordinasi.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BNN Kota Samarinda ;
 - c. Kepolisian Resort Kota Samarinda;
 - d. Satuan Pendidikan dan Pondok Pesantren;
 - e. Lembaga keagamaan;
 - f. Organisasi profesi
 - g. Akademisi
 - h. Lembaga swadaya masyarakat; dan
 - i. Organisasi masyarakat/ kemasyarakatan

Pasal 36

- (1) Pembentukan Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf k, Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf g, Pasal 12 ayat (1), Pasal 16 huruf a sampai dengan huruf e, pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), pasal 22 huruf a sampai dengan huruf f dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemandokan dan/ atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/ Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemandokan dan/ atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/ Penginapan dan Tempat Hiburan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Walikota dapat mencabut izin usaha terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan yang menjadi tempat peredaran narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
SYAHARIE JA'ANG


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2019 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR:
24/3/2020